TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD MALIK MUDHOFAR AL-FAROUQ
NIM. 210213046

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I.
NIP. 197407142005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Al Farouq, M. Malik Mudhofar, 2018. *Tinjauan Hukum Islam terhadap HutangPiutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I..

Kata kunci: Hutang Piutang, Sapi, Pengembalian hutang piutang.

Salah satu kegiatan muamalah yang tidak luput dari perjanjian adalah kegiatan hutang piutang. Dalam hukum Islam, kegiatan hutang piutang disebut qard{ Hutang piutang seharusnya ketika melakukan tranksaksi tidak terdapat persyaratn di dalam akad, dan ketika mengembalikan sapi harus sama dan tidak ada tambahan dari harga yang dihutang. Faktanya yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah praktik hutang piutang sapi yang di dalam akad terdapat syarat dan di dalam pengembalian hutang piutang sapi sering berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutang dan ada tambahan jika pengembalian hutang berupa uang.

Berdasarkan urain di atas peneliti menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. (1). Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara *Editing, Organizing,* dan penemuan hasil.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1). Akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan syarat pada saat akad. (2). Pengembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena disyaratkan barang yang dihutang pengembalian harus sama dengan barang yang dihutang. Begitu juga pengembalian berupa uang dengan ada tambahan itu juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk riba.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Muhammad Malik Mudhofar Al- Farouq
NIM	:	210213046
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 08 November 2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	**Pembimbing**
Hj. Atik Abidah, M.S.I.	**Isnatin Ulfah, M.H.I.**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 197407142005012003**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Muhammad Malik Mudhofar Al- Farouq
NIM	:	210213046
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	07 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	14 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. ( )
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ( )
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I. ( )

Ponorogo, 14 Desember 2018
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'ah Islam itu penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada hukum shar'i> pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, di antaranya adalah *al*-qard}(hutang piutang). Bahwasannya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberikan manfaat kepada yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan.[1] Hutang piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang berhutang. Memberikan hutang kepada orang lain tanpa membebankan tambahan saat dikembalikannya, karena maksud utama memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Harta yang dihutangkan harus berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan

[1]Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih* Mu'ammalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 156.

perbedaan nilai, seperti hutang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dihitung.[2]

Di antara dalil yang memperbolehkan praktik hutang piutang adalah: Firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 245:

من ذا الّذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.[3]

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi>sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinnya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinnya.[4]

Ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhāri dari Nabi SAW. Beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأ
غلظهم به أصحا به فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق

[2] *Ibid.*

[3]Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 1998), 67.

[4]Imām Mustafa, *Fiqih* Mu'ammalah *Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),169.

مقالا ثم قال أعطوه سنّا مثل سنّه قالوا يا رسول الله الا أمثل من سنه فقال أعطوه فإنّ من خيركم أحسنكم قضاء (اخرجه البخاري)

Artinya: Abū Hurairah, ia berkata: seorang datang menagih hutang pada Nabi SAW dengan keras sehingga menimbulkan murka para sahabat dan hampir memukulnya, maka Nabi SAW bersabda: Biarkanlah ia karena orang yang berhak itu bebas berbicara. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya: berikan kepadanya yang sama dengan yang dihutang. Jawab sahabat: Tidak ada kecuali yang lebih besar dari usia yang diutang. Maka sabda Nabi SAW: berikan kepadanya, maka sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang baik cara membayarnya (Riwayat al- Bukhārī).[5]

Adapun syarat dan rukun hutang piutang mayoritas ulama fiqih berpendapat ada tiga yaitu:

1. Sighah adalah ijab dan qabul.
2. *'Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan tranksaksi yaitu pemberi hutang dan penghutang.
3. Harta yang dihutangkan. Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat yaitu :
   a) Harta yang dihutangkan berupa harta yang satu sama lain tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
   b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda
   c) Harta yang dihutangkan diketahui

[5]Ayat Dimyati, Hadith Arbain (Bandung: Marja', 2001),122.

d) Syarat ketiga ini mncakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya jika hutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.[6]

Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun peneliti mendapatkan beberapa kasus hutang piutang sapi di mana ada tambahan uang lebih ketika mengembalikan berupa uang, dan seringkali sapi yang dikembalikan tidak sama ukurannya dengan sapi yang dihutang. Hal seperti itu sudah terjadi sejak lama.[7] Kasus-kasus tersebut, menurut pemahaman peneliti tidak sesuai dengan akad hutang piutang yang ditentukan oleh para ulama sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, dan dapat memberikan pengetahuan

---

[6]Ibid., 156.
[7]Observasi di Desa Baosan Kidul, 03 Februari 2018

kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca padaumumnya. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah hutang piutang dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap masyarakat Desa Baosan Kidul agar dalam melakukan mu'amalah sesuai dengan aturan syariah, khususnya dalam melakukan tranksaksi hutang piutang sapi agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat bagi masyarakat Desa Baosan Kidul agar terhindar dari tranksaksi yang menyimpang dari norma-norma hukum Islam.

b. Diharapkan bisa menjadi sumber refrensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Peneliti yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas. Hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan objek dan hutang piutang sapi.

Pertama, skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Marning dengan Sistem "Nyaur Nggowo"di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo* yang ditulis oleh Pujiati tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang kesepakatan apa bila barang terjadi kerusakan maka akan ditanggung oleh pengusaha khususnya utang piutang marning. Dalam tata niaga yang lain, banyak juga yang mengambil kesepakatan bersama antara pengusaha dan pedagang pasar. Dengan rumusan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam akad hutang piutang marning, dan bagaimana penyelesaian kasus kerusakan marning antara pengusaha marning dan pedagang pasar. Hasil dari penelitian ini dilihat dari syarat dan hutang piutang sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan

penyelesian kerusakan marning menurut hukum Islam adalah boleh, karena antara pengusaha marning dan pedagang pasar tidak ada yang dirugikan.[8]

Kedua, skripsi yang berjudul *"Tranksaksi Hutang Piutang dengan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh Sulastri Ayu pada tahun 2006. Skripsi ini membahas kewajiban yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan kartu kredit langkah awal harus mengisi biodata lengkap, langkah selanjutnya melakukan pembayaran minimum sesuai dengan tanggal yang di tentukan, besarnya pembayaran 10% dari total saldo terhutang, dan dalam keterlambatan pembayaran maka kartu akan diblokir untuk sementara. Dengan rumusan bagaimana hukum Islam terhadap akad hutang piutang menggunakan kartu kredit, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kelebihan pembayaran dan apakah sanksi keterlambatan membayar. Hasil dari penelitian ini adalah secara akad dibolehkan karena memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, untuk kelebihan pembayaran hukumnya boleh, karena telah dianalisa masing-masing pihak diuntungkan, buktinya semakin maraknya penggunaan kartu kredit. Sanksi atau denda keterlambatan pebayaran tagihan kartu kredit itu dibolehkan, karena nasabah juga sudah mengetahui apa saja konsekuensi akibat dari penggunaan kartu kredit itu.[9]

---

[8]Pujiati, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Marning dengan sistem "Nyaur Nggowo" di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo"* (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009).

[9]Sulastri Ayu, "Tranksaksi Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006), 83.

Ketiga, sekripsi karya Wahyu pangestuti, yang berjudul *"Tinjauan Fiqih Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo"*. Skripsi ini membahas tentang akad piutang bersyarat yang ada di Desa Kranggan menurut fiqih tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Kranggan setelah ditinjau dengan fiqih tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dan petani tidak dapat menentukan harga jual padinya ketika petani sebagai penjual, secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah dihutangi uang.[10]

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut di atas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Adapun dari skripsi di atas membahas mengenai akad dan sistem pengembalian hutang piutang yang disimpulkan melalui hukum Islam, sedangkan skripsi yang penulis akan bahas ini membahas mengenai ukuran dan akad dalam praktek penegembalian hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun disimpulkan melalui aturan hukum Islam dan pendapat para Ulama.

[10]Wahyu Pangestuti" Tinjauan Fiqih Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Skrpsi S1, STAIN Ponorogo, 2012)

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan *(fiel research)*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana praktek hutang piutang yang dilakukan di desa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[11] Jadi penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktek hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunkan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.[12]

2. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktek hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun tersebut terdapat praktek hutang piutang sapi yang mana dari praktek hutang piutang sapi itu belum jelas pengembalian sapi yang dihutang itu sesuai atau tidak dengan aturan hukum Islam.

---

[11]Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian* Mu'ammalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

[12]Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah praktek hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yaitu masyarakat di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Data itu meliputi data umum yaitu yang berisi gambaran umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan data khusus yaitu tentang akad dan penyelesaian pelunasan hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Sumber data primer yakni sumber yang langsung diperoleh peneliti dari sumbernya atau subyek penelitian.[13]Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepada para pemberi hutang dan penghutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[13]Zainal Mustofa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 44.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.[14]Materi wawancara adalah akad dan dalam praktek hutang piutang sapi seperti yang tertera dalam rumusan masalah.Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu: pemberi hutang dan penghutang.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang menghruskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, tujuan dan perasaan.[15] Observasi merupakan aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktek hutang piutang sapi dengan pengembalian yang lebih kecil ukuran sapi mulai dihutangnya di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktek hutang piutang sapi serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktek hutang piutang sapi.

---

[14]Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

[15]M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

5. Analisa Data

Hal yang pertama dilakukan dalam pengolahan data ialah pengolahan data kata verbal yang beragam menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut dimulai dengan menuliskan hasil wawancara serta mengedit jawaban. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul terdiri dari catatan, dan buku yang kemudian dituangkan dalam tulisan.

a. *Editing*,yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.[16]

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.[17]

---

[16]Damanuri, *Metodologi Penelitian* Mu'amalah, 61.

[17]Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).[18]Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu metode berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya menarik ksimpulan secara khusus. Teknik yang digunakan penulis untuk pengecekan keabsahan data yang ditemukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut,[19] yakni sumber, metode, penyidik dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematika serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar seluruh pembahasan skripsi ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan problematik

---

[18]J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.

[19]Nasution,S, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif,* (Bandung: Tarsito, 1996),27.

yang menarik untuk di teliti. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalaui proses mencari, menemukan, serta menguji suatu pengetahuan. Manfaat penelitian adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah di suatu pengkajian masalah di dalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa di pertanggungjawabkan. Kajian pustaka adalah merupakan daftar refrensi dari semua jenis refrensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sistematika penelitian adalah tahap-tahap atau aturan yang digunakan sebagai acuan dalam membuat skripsi penelitian.

BAB II: KONSEP HUTANG PIUTANG **DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori yang mencakup qard}dalam hukum Islam, yaitu pengertian qard} dasar hukum qard} rukun dan syarat qard} hukum qard} hikmah disyariatkannya qard} penambahan uang (riba), penyelesaian

wanprestasi hutang piutang, hukum yang berkaitan hutang piutang.

BAB III: PRAKTIK HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data umum dan data khusus. Data umum meliputi, profil Desa Baosan Kidul, keadaan geografis, penduduk, aspek pendidikan, aspek agama. Data khusus meliputi tentang praktik akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan pelunasan hutang piutang sapi.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN

Bab ini merupakan analisa peneliti , yaitu membaca data dengan teori yang ada di bab dua, yang meliputi analisis hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab V berisikan

kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran sebagai kelengkapan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki langkah lebih lanjut khususnya bagi obyek penelitian.

PONOROGO

BAB II

KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang (Qard}

Secara etimologi, *qard}* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid} (orang yang menghutangi) dinamakan qard} sebab merupakan potongan dari harta muqrid} (orang yang membayar hutang).[20]

Pengertian qard} menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulamā Ḥanāfiyāh:

ما تعطيه من مال مثلى لتقضاه

Artinya: Sesuatu yang diberikan pada sesorang dari harta mithl (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan.

عقد مخصوص يردّ على دفع مال مثلى لاخر

Artinya: Akad tertentu dengan membayarkan harta *mithl* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Pengertian qard} menurut Al-Jazirī adalah:

القرض: القطع فسمي المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقا ضاه منه قرضا لانه قطعه من مالك

Artinya: Al-qarḍ berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut qard, karena harta tersebut di ambil (dipotongkan) dari hartamu.[21]

---

[20]Rahmad Syafi'I, *Fiqih* Mu'amalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.
[21]Imam Mustafa, *Fiqih* Mu'amalah (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), 168.

Al- Bahuti mendefinisikan qardu secara terminologis sebagia berikut:

دفع مال ارفق لمن ينتفع به ويرد بد له

Artinya: Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.[22]

Ulāma' Shāfi'īyah mendefinisikan hutang piutang (qardu) menurut istilah shara' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.[23]

Ulamā' Mālikiyah mendefinisikan hutang piutang (qardu) adalah memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.[24]

Dilihat dari makananya, qardu identik dengan akad jual beli. Karena akad qardu mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Selain itu, mu'āmalah ini masuk ke dalam bab "memberikan manfaat" dan telah dinamakan oleh Nabi SAW sebagai pemberian, karena sangat

[22] *Ibid.*,168.
[23] Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madhhab* (Kediri:PP.Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.
[24] *Ibid.*, 161.

bermanfaat bagi penghutang yang kemudian dikembalikan kepada orang yang menghutangi.[25]

B. Macam-Macam Qard{

Dalam hal pinjam meminjam uang, atau yang dalam istilah Arabnya dikenal dengan *al*-qard}dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Al-Qard} al-h}asan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya. Adapun al-qard} al-h}asan ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Tawbah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui al-qard} al-h}asan, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang menghutangi.
2. *Al*-Qard} yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.[26]Hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan suatu kepada pihak lain

---

[25] Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al- Faauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, ter. Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 547.

[26]Abdul Ghofur Anshori, *HukumPerjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.[27] Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjamkan semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya, karena dalam Islam mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba>yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money),* yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.[28]

C. Dasar Hukum Hutang Piutang

Qard}dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Ijma':

1. Al-Qur'an

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika orang berhutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya (Al-Baqarah 2:280).[29]

---

[27]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh* Muamalah *Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171. 33

[28] Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* 127.

[29]Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Hilal, 2010), 47.

Firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 245:

: من ذا الّذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.[30]

2. Al-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)[31]

Artinya: Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menghutangi kepada seorang muslim qarḍ dua kali, maka seperti sedekah sekali (H.R Ibn Mājah dan Ibn Ḥibbān).[32]

Ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Nabi SAW.

Beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأ غلظهم به أصحا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنّا مثل سنّه قالوا يا رسول الله الا أمثل من سنه فقال أعطوه فإنّ من خيركم أحسنكم قضاء (اخرجه البخاري)

Artinya: Abū Hurairah, ia berkata: seorang datang menagih hutang pada Nabi SAW dengan keras sehingga menimbulkan murka para sahabat dan hampir memukulnya, maka Nabi SAW bersabda: Biarkanlah ia karena orang yang berhak itu bebas berbicara. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya: berikan kepadanya yang sama dengan yang dhiutang. Jawab

---

[30]Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 67.

[31]Muhammad Isa, Sunan Tirmidhi>*Juz 3*, terj.Moh Zuhri dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 15

[32]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah *Juz III, terj. Abdullah* Shonhaji (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 236-237.

sahabat: Tidak ada kecuali yang lebih besar dari usia yang diutang. Maka sabda Nabi SAW: berikan kepadanya, maka sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang baik cara membayarnya (Riwayat al- Bukhārī).[33]

3. Ijmā'

Kaum muslimin sepakat bahwa qard} dibolehkan dalam Islam. Hukum qard} adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid} dan mubāḥ bagi muqtarid} berdasarkan Ḥadīth di atas. Juga Ḥadīth lainnya:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ص.م. : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَسَّ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ قِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهْ عَلَيْهِ فِى الدُنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُنْيَا وَالاَخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.(رواه الترمذى)[34]

Artinya: Abī Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : barang siapa melepaskan diri dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya yang mau menolong saudaranya. (HR. Al-Tirmidḥī).[35]

D. Rukun dan Syarat Qard} (Hutang Piutang)

1. Rukun Hutang Piutang

a. Pemberi Hutang (muqrid)

Muqrid} adalah pihak yang memberi pinjaman hutang (kreditur). Muqrid} disyaratkan harus seorang yang muhtar dan ahli

[33]Ayat Dimyati, Hadith Arbain (Bandung: Marja', 2001), 122.
[34]Muhammad Isa, *Sunan* Tirmidhi, 115-116.
[35]*Ibid.*, 457-458.

al-tabarru>. Muhtar adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Menurut madhab Ḥanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lain menambahkan bahwa yang berhak menghutangkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa paksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit. Muqrid disyaratkan juga orang yang benar-benar memiliki harta yang akan dihutangkan.

b. Orang yang Berhutang *(*muqtarid)

Muqtarid adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). Muqtarid disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (ahliyah mu'amalah) yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan taṣarufnya, meskipun tidak memilik kebebasan taṣaruf (ahl al- tabarru> atau mutlaq al-tasaruf).

c. Muqrad (obyek)

Muqrad adalah obyek dalam akad qarḍ yang disebut piutang (debit). *Muqrad* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasikan melalui kriteria (sifah) sebagaimana syarat muslam fih dalam akad salam.[36] Ada perbedaan di kalangan fiqh madhhab. Menurut fuqahā madhab Ḥanāfiyah, akad qarḍ hanya berlaku pada harta benda yaitu harta benda yang banyak nilainya yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta

[36]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 101-102.

benda yang tidak lazim dihitung melalui timbangan dan takaran tidak sah dijadikan obyek qard}.[37]

d. S{ighah atau Serah Terima (Ijab Qabul)

S{ighah dalam akad qard{ adalah ijab dari pihak muqrid} yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan qabul dari pihak muqtarid} yang menunjukkan persetujuan dari ijab.[38]

Shāfi'iyāh beragumentasi bahwa al-qard} (hutang piutang) mengandung tabarus (pemberi derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarus. Shāfi'iyāh menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang hak, sepaerti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Ḥanāfiyāh mengkritisi syarat ahliyah al-tabarus kecakapan (pemberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah bagi seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Ḥanābilah mengkritisi syarat ahliyah al-tabarus (kelayakan memberi

[37]Ahmad Must{afa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi *III*, Terj. Bahrum Abu Bakar (Semarang: PT. Karya Toha, 1993), 129-130.

[38]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih* Mu'amalah, 103.

derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim itu dan pengelola wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.[39]

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang dan barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.[40]

Tidak boleh menghutangkan yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainnya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Ḥanāfiȳah.

Mālikiȳah dan Shāfi'iȳah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannnya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun yang

[39]Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih* Mu'amalah *dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014), 161.

[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 335.

lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.

Ḥanābilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.[41]

2. Syarat-Syarat Qard}

a. ‘Aqidain (muqrid} dan muqtarid}

1) Ahliyah Al-Tabaru> (layak bersosial) adalah orang yang mentasyarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan, untuk mengelola hartanya, cacat mental, dan budak tidak boleh melakukan akad qard}

2) Tanpa ada paksaan bahwa muqrid } dalam memberikan hutang tidak ada tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtarid}

b. Syarat muqtarad} (barang yang menjadi obyek qard} adalah barang yang bermanfaat dan yang dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara shar’i> tidak bisa ditransaksikan.[42]

---

[41]Abdullah bin Muhammad At-Thayār dkk, *Ensiklopedi Fiqih* Mu’amalah, 162-163.

[42] Yazid Afandi, *Fiqih* Mu’amalah *dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 143.

Menurut Shāfi'iyāh dan Ḥanābilah, dalam akad al-qard} tidak boleh ada h}yar majlis ataupun h}yar sharat{ Maksud dari khiyār adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan al-qard} merupakan akad ghair lazim, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak h}yar menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulamā berpendapat, dalam akad al-qard} tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam ribā al-nasi'ah. Namun demikian, Imām Mālik membolehkan akad al-qard} dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.[43]

Syarat sahnya al-qard} adalah orang yang memberi pinjaman (muqrid} benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya harta yang ada padananya (barang mithl) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi ribā.[44]

Menurut Ḥanāfiyāh, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid} maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang

[43]*Ibid.*, 162-163.
[44]*Ibid.*, 162-163.

dipersyaratkan. Muqtaridh diharamkan memberikan hadiah kepada muqridh jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu. Misalnya, muqridh akan memberikan pinjaman kepada muqtaridh jika muqtaridh mau menjual rumahnya kepada muqridh Akad al-qardh diperbolehkan dengan dua syarat:

a) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) muqridh
b) Akad al-qardh tidak digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli, terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulamā
c) membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.[45]

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulamā Ḥanāfiyāh, setiap qardh pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada qardh Ulamā Mālikiyāh berpendapat bahwa muqridh (orang yang menghutangi), seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtaridh (orang yang berhutang), jika dimaksudkan untuk membayar hutang kepada muqridh (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada

[45] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* Mu'amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

muqrid} (orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulamā Shāfi'iyāh dan Ḥanābilah melarang qard} sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan qard} agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab qard} dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, qard{ dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqrid} (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya. Hukum hutang piutang (qard}:

a. Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunnah karena pada dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang memerlukan itu benar-benar memerlukan. Dan hukum menghutangi orang lain menjadi haram jika digunakan untuk maksiat. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu digunakan untuk sesuatu yang makruh.
b. Pada kedua belah pihak diperlukan adanya s{īghah misalnya: "aku hutangkan uang ini padamu". Kemudian dijawab oleh orang yang beruhutang: "aku terima hutang darimu".

PONOROGO

c. Boleh menghutangkan ternak yang nantinya akan dibayar dengan ternak yang sama. Nabi bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik dalam membayar hutang.

Ini berarti bahwa bertambahnya umur ternak atau berlebih beratnya jika ternak tersebut dikembalikan adalah dibolehkan.Bahkan sehubungan dengan ḥadīth tersebut yaitu melebihkan pembayaran hutang yang tidak diikat oleh perjanjian dan memang pemberian semata dari orang yang berhutang adalah dibenarkan pula.Tetapi jika sebelum berhutang lebih dahulu syarat tambahnya dan kedua belah pihak setuju maka hukumnya adalah ribā. Nabi bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقى)

Artinya : semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah bagian dari macam-macam ribā (bunga). (HR. Baihaqi).[46]

E. Hikmah Disyariatkannya Qard}

Syarīat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia.Tidak ada satu hukum syar'ī pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantaranya adalah al-qard} (hutang piutang). Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar

[46] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 419-420.

hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.[47]

F. Penambahan Uang (Riba>) dalam Qard{

1. Pengertian Riba>

Ribā secara etimologis berarti ziyadah (tambahan). Adapun riba secara terminologis adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah pada modal pokok. Ribā hukumnya haram dalam agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan ribā. Barang siapa yang menganggap ribā adalah halal maka ia kafir karena berarti ia telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama.[48]

Ada dua macam penambahan pada qard} yaitu sebagaimana berikut:

a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijmā'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu", atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *"setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba"*.

---

[47] Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih* Mu'amalah, 156-158.

[48] Imam Mustafa, *Fiqih* Mu'ammalah *Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016),169.

Pertanyaan mengemukakan, bagaimana dengan ‘urf, apakah sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan ‘urf itu sama dengan disyaratkan?

Para ulamā berbeda pendapat tentang hal ini:

Pertama: Menurut Mālikiȳah, sebagian Shāfi’iȳah dan sebagian Ḥanābilah orang yang meminjam dengan bunga karena *‘urf* (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan).

Imām Mālik berkata:

قَالَ الإِمَامُ مَالِكَ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَّقْبِضَ مَنْ اَسْلَفَ شَيْئًا مَنْ الذَّهَبِ

Imām Mālik berkata: Tidak ada masalah, selama pihak yang meminjamkan telah melakukan serah terima emas.[49]

Prof. adh-Dharir menjelaskan:

لاَ يَجُوْزُ إِلَّا يَشْتَرِطُ رَدُّ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمُتَعَارِفَ كَالْمَشْرُوْطِ وَلَوْ شَرَطَ الزِّيَادَةَ لاَ يَجُوْزُ فَكَذَ لِكَ إِذَا عَرَفَ بِالْعَادَةِ

Tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis hutang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula ia tahu menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh.[50]

Kedua: menurut sebagian Shāfi’iȳah dan sebagian Ḥanābilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu

[49] Muhammad Ma’shum Zein, *Arus pemikiran Empat Madhhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 77

[50] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 151

tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk ḥusn al qaḍā.[51]

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan ḥadīth yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardḥ (hutang piutang).[52]

Adapun orang yang berkecimpung dalam ribā, tetapi ia tidak menghalalkannya, berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar yang paling besar. Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunah dan Ijma'. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā (Surat Al-Bāqarah : 275).[53]

2. Macam-Macam Ribā

Menurut mayoritas Fuqahā' Ḥanāfiyah, Mālikiyah, dan Ḥanābilah, ribā terbagi menjadi dua, yaitu riba> nasi'ah dan riba> fadl:

a. Riba> nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya seorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit, jika sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran,

---

[51]Adiwarman A. Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2015), 14-16.

[52]Abdullah bin Muhammad At-Thayyār dkk, *Ensiklopedi Fiqih* Mu'amalah,168-169.

[53] Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 3, 69.

maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi penguluran waktu. Demikian ini telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi. Dalam Al-Qur'an surat Āli 'Imrān: 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba> dengan berlipat ganda bertaqwalah kapada Allah agar kamu beruntung (Surat Āli Imrān: 130). [54]

b. Riba> fad{ yaitu menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan riba> fad{. Ibn 'Arabi memberikan riba> fad{ dengan semua tambahan melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.[55]

[54]Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010) 66.
[55]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* Mu'amalah, 198.

G. Tata Krama Berhutang

Adapun tatakrama berhutang ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

1. Hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan dengan dua orang saksi wanita. Sebagaimana yang tertera di

dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ
كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا

تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَاۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ [56]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'āmalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

[56] Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 2, 70.

persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dalam hati akan membayarnya mengembalikannya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknnya membebaskannya. Dasar dari pendapat tersebut sebagaimana dalam sebuah hādīṭḥ yang disampaikan oleh ‘Abdullah bin Abu Qutādah:

عن عبد الله بن ابي قتا دة انّ ابا قتا دة طلب غريما له فتواري عنه ثم وجده فقال انّي مُعسرٌ فقال اللهقال الله فاِنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول من سرّه أن يُنجيه الله من كُرب يوم القيامة فلينفّس عن معسر او يضع عنه (رواه مسلم)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin Abī Qatādah r.a berkata: “Abī Qatādah mencari seorang yang berhutang kepadanya dan menghilang, kemudian orang itu bertemu. Dia berkata kepada Abu Qatādah “Demi Allah! Demi Allah! Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari hutang. (Riwayat Muslim).[57]

4. Pihak yang berhutang bila sudah mampu memmbayar pinjaman hendaknnya dipercepat pembayaran utangnya. Muqtarid{ (pihak

[57] Abdul Syukur Rahimy, terjemahan Hādīṭḥ Shahīh Muslim, ter Ma’mur Daud (Jakarta: Widjaya,1993), nomor 1528,167.

penerima hutang) jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran, dimana sebenarnya membayar akan tetapi menunda-nunda pembayaran, hal ini untuk sbuah kezaliman.[58] Hal ini selaras dengan ḥāditḥ sebagai berikut:

عن ابي هريرة اَنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال مطل الغني ظلم (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW. bersabda: "Mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman (H.R Muslim).[59]

H. Pengembalian Hutang Piutang

Sebagaimana telah diterangkan bahwa hutang piutang merupakan kajian hukum fiqh mu'amalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu:

1. Penyelesaian Damai atas setiap Persengketaan

   Dalam setiap persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah artinya damai/ sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan musyawarah.[60]

---

[58]Hendi Suhendi, *Fiqh* Mu'amalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 98.
[59] Muslim, Ṣaḥīḥ *Muslim*, 1197.
[60]Helmi Karim, *Fiqih* Mu'amalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 49.

2. Adanya Pemberian Kelonggaran Waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).[61]

3. Bertindak Tegas terhadap Kedzaliman

Dalam beberapa kasus hutang piutang/ kredit macet yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah muqtarid} yang beritikad buruk termasuk dalam pembayaran hutang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka muqrid } selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik pinalti/ eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انْ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطَلُ الغَنِيِّ ظَلْمٌ فَاِذَّا اَتْبِعَ اَحَدُهُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَبِعْ

Artinya: Diriwayatkan dari Abī Hurairah r.a Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “menunda-nunda waktu pembayaran uang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu(HR. Muslim)”.[62]

4. Mensedekahkan Piutang

Jika saja karena suatu hal di luar kemampuan si muqtarid} sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka dalam Islam muqrid} dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian/

[61]Hendi Suhendi, *Fiqh* Mu’amalah, 30.
[62]Muhammad Isa, *Sunan Tirmidhi*,53.

semuanya. Bagi mereka yang tidak mampu membayarnya hutangnya, maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam atau orang yang berhutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.[63]

Jadi, hukum Islam mengajarkan kepada muqridh untuk menyedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet dimana sedekah yang dilakukan dapat sebagian maupun semuanya.

Sedekah juga dapat dilakukan sebagian Jumhur Fuqahā berpendapat hukumnya haram membebaskan sebagian hutang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa disepakati, tetapi Ibn Abbās bahwa Nabi SAW waktu memerintahkan mengeluarkan Bani Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka berseru kepada beliau: "*Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar (dari Madinah) kami menghutangkan kepada mereka dan belum dibayar. Rasulullah lalu bersabda: bebaskanlah (sebagian) dan mintalah percepat*".[64]

---

[63]Hendi Suhendi, *Fiqh* Mu'amalah, *301*.
[64]Sayyid sabīq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, 138.

I. Hukum yang Berkaitan dengan Hutang Piutang

1. Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari kepemilikan muqrid} (orang yang menghutangi), dan muqtarid} (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasarruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibbah, hadiah.
2. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.
3. Pihak muqtarid} wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang misliyat, atau dengan barang barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang al-qimiyat. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan ‘ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain, pihak muqrid} tidak menuntut pengembalian ‘ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.
4. Jika dalam akad ditetapkan dalam waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak muqrid} tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Mālikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat

hutang piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba muqtarid} wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak muqtarid} telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

5. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak muqtarid} belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqtarid} berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarid} menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.[65]

[65]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh* Mu'amalah *Konstektual*, 174-175.

BAB III

PRAKTIK TERHADAP HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

1. Sejarah dan Kondisi Geografis

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan secara fakta tidak jarang dongeng dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang keramat dalam hal ini Desa Baosan Kidul juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam kisah di bawah ini.[66]

Desa Baosan Kidul merupakan desa pecahan, yang dulunnya bernama Desa Baosan saja karena wilayahnya yang amat luas maka dipecah menjadi dua bagian, yaitu Desa Baosan Lor dan Desa Baosan Kidul. Kemudian setelah Baosan menjadi dua bagian, maka langsung

[66] Dokomentasi Desa Baosan Kidul tahun 2017.

membentuk siapa aparat Desa, yang sekirannya mampu membawa ketentraman daerah.[67]

Desa Baosan Kidul ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Karena luas wilayah dan penduduknya banyak, Desa Baosan Kidul dipecah menjadi dua yaitu bagian selatan menjadi Desa Gedangan dan utara menjadi Desa Baosan Kidul. Pemecahan desa ini diresmikan oleh bupati Ponorogo Bapak Muhadi pada 10 september 2007 di balai Desa Gedangan.[68]

Desa Baosan Kidul terdiri dari 64 RT,17 RW dan 5 dusun yaitu: Kerajan, Patuk, Konto, Kedung dan Bendo. Luas Desa ini mencapai 2.562,01 ha/m². adapun batas-batas Desa Baosan Kidul ini adalah sebagai berikut:

a Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun.

b Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Ngrayun yang merupakan Desa baru.

c Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendang Kecamatan Ngrayun.

d Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun.

Letak kondisi Desa Baosan Kidul adalah sebagai berikut:

a Jarak dari Ibu kota Kecamatan : 12 Km

b Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 42 Km

---

[67] *Ibid.,*

[68] Sutris, *Hasil Wawancara,* 03 maret 2018.

c Benteng Alam : pegunungan dan perbukitan

Tabel III.I

Wilayah menurut penggunaan

No	Penggunaan	Luas
1.	Luas Wilayah	2.562,01 ha/m²
2.	Luas Lahan Pertanian	1.261,63 ha/m²
3.	Luas Perkebunan	2.40.71 ha/m²

Sumber:Data Statistik Baosan.[69]

2. Jumlah penduduk

Adapun perkembangan penduduk Desa Baosan Kidul merupakan desa yang padat penduduknya. Berdasarkan data statistik penduduk Desa Baosan Kidul tahun 2018 mencapai 6958 jiwa terdiri dari laki-laki 3476 jiwa dan perempuan 3482 jiwa dengan jumlah KK1.943, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.3/km. untuk lebih jelasnya dapat dilihat data berikut ini:

Tabel III.2

Jumlah Penduduk [70]

NO	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah seterusnya
1	Jumlah penduduk tahun ini (orang)	3.476	3.482	6.958
2	Jumlah penduduk tahun lalu (orang)	3.303,4	3.088	6.122

[69] Dokumentasi, Data Statistik Desa Baosan Kidul tahun 2017

[70] *Ibid,.*

Tabel III.3

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin[71]

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0-12	53 Orang	45 Orang
2.	1-5	203 Orang	184 Orang
3.	5-7	147 Orang	148 Orang
4.	7-18	610 Orang	631 Orang
5.	18-56	1754 Orang	1871 Orang
6.	56-75	129 Orang	102 Orang
	Jumlah Total	2.896 Orang	2.981 Orang

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Baosan Kidul bisa dikatakan kurang baik, karena masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang mampu. Meskipun dibilang kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil bertani.

Perekonomian Desa Baosan Kidul ini sampai saat ini kebanyakan bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sebagian dari mereka sebagai pemilik tanah maupun sebagai penggarap sawah (buruh tani), dan sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh. Sebagian mereka berprofesi sebagai

[71] *Ibid.,*

pedagang, baik sebagai distributor maupun sebagai pedagang eceran yang berjualan di pasar-pasar. Selain profesi tersebut, sebagian masyarakat desa ini berprofesi sebagai PNS dan swasta.[72] Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel III.4[73]

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Baosan Kidul

NO	Rincian	Jumlah Orang
1.	Petani	2.016
2.	Buruh Tani	44
5.	Buruh Bangunan	54
6.	Pedagang	112
7.	Angkutan	4
8.	PNS/TNI/POLRI	28
9.	Swasta	65
10	TKW/TKI	43
Jumlah		2.375

Sedangkan Anggaran Pendapatan Kelurahan atau Desa di Desa Baosan Kidul adalah sebagai berikut[74]:

Tabel III.5

[72] Laman Staf Desa, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2018.

[73] Dokumentasi, Data Statistik Desa Baosan Kidul tahun 2017

[74] *Ibid.*,

NO	Sumber	Jumlah
1	Pendapatan asli Desa	36.000.000
2	Bagi hasil pajak	36.000.000
3	Bagi hasil kontribusi	-
4	Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah	65.000.000
5	Bantuan keuangan prov, Kab, Desa lain	226.800.000
	Jumlah	363.800.000

4. Keadaan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan masyarakat Desa Baosan Kidul mempunyai pendidikan sangat rendah, maka perlu mendapatakan perhatian dari pemerintah. Karena kebanyakan masyarakat Desa Baosan Kidul tamat SD.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Baosan Kidul yang paling banyak adalah lulusan SD sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

PONOROGO

Tabel III.6

Jumlah Anak Tamat Pendidikan Umum[75]

NO	Tamat pendidikan umum	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	2.006 orang
2.	Tidak Tamat SD	1.692 orang
3.	Tamat SD	2.146 orang
4.	Tamat SLTP sedrajat	764 orang
5.	Tamat SLTA sedrajat	211 orang
6.	Tamat Perguruan Tinggi	139 orang
	Jumlah	6958 orang

(Data Statistik Desa Baosan Kidul 2017)

5. Aspek Agama

Penduduk Desa Baosan Kidul mayoritas beragama Islam Dari jumlah penduduk Desa Baosan Kidul sebanyak 6.958 jiwa, terdapat 5 orang yang beragama protestan, selebihnya yaitu 6.953 orang beragama Islam. Pemeluk agama protestan tersebut adalah pendatang yang tinggal di Dusun Patuk.[76]

a) Keagamaan di dalam masyarakat

Di atas sudah dijelaskan bahwa masyarakat Desa Baosan Kidul mayoritas memeluk agama Islam, hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan rutin keagamaan Desa Baosan Kidul. Mereka selalu taat

[75] *Ibid.,*

[76] Supriyanto Kasun, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2018

menjalankan agamanya dengan melakukan shalat berjamaah, mengadakan pengajian dan yasinan keliling dari rumah ke rumah yang rutin dilaksanakan pada malam Jum'at untuk bapak-bapak dan Jum'at siang untuk ibu-ibu.[77] Kegiatan TPA bagi anak-anak rutin dilaksanakan setiap sore hari pada hari Jum'at sampai hari Minggu.

b) Ajaran agama Islam

Pemahaman masyarakat terhadap agama terbilang kurang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya hal yang menyimpang dari aturan-aturan agama seperti masyarakat yang masih mempercayai benda-benda keramat (seperti jimat). Sebagian ada yang memahami ajaran agama Islam akan tetapi dengan mengamalkanya karena terpengaruh oleh lingkungan atau teman dekat yang kurang mendukung.

B. Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Akad Hutang Piutang

Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, sehingga banyak di antara mereka yang memelihara sapi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat melakukan hutang piutang sapi. Masyarakat Desa Baosan Kidul memilih berhutang sapi untuk modal usaha dari pada hutang uang karena lebih mudah dalam mengembalikannya dan untuk memper erat kekeluargaan. Hutang piutang yang ada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun ini berawal dari

[77] Hartono, *Hasil Wawancara*, 12 Maret 2018

seorang warga yang ingin membuka usaha maupun kebutuhan hidup tetapi tidak mempunyai modal. Akhirnya masyarakat berinisiatif melalukan hutang piutang sapi untuk membuka usaha maupun memenuhi kebutuhannya.

Dalam transaksi hutang piutang antara pemberi hutang dengan penghutang menggunakan mekanisme sebagai beikut:

a Pemberi hutang melakukan akad dengan penghutang yaitu ijab dan qabul. Adapun pernyataan ijab yang dilakukan oleh pihak berhutang menggunakan bahasa sehari-hari, yakni sebagai berikut ”Pak, aku utang sapi mu, arep tak gawe bukak usaha” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut “Pak, saya hutang sapi kamu, saya gunakan untuk membuka usaha”. Sedangkan qabul juga menggunakan bahasa sehari-hari yang diucapkan oleh pihak pemberi hutang, yakni sebagai berikut *“Iyo tak utangi sapi, tapine nek balekne kudu tepat wektu lan podo sapi sing kok utang yo, nek ora iso balekne rupo sapi, oleh balekne gawe duwit, tapi ono syarate kudu balekne duwit luwih songko rego sapi sing kok utang yo iku Rp 100,000,-“* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut “Iya saya hutangi sapi, tetapi kalau mengembalikan harus tepat waktu dan sapi harus sama dengan sapi yang kamu hutang, kalau tidak bisa mengembaikan hutang berupa berupa sapi, maka boleh mengembalikan menggunakan uang, tetapi ada syaratnya harus

mengembalikan uang lebih dari harga sapi yang kamu htang yaitu Rp 100.000,-“

b Penghutang melakukan negosiasi/ tawar-menawar harga dan ukuran sapi yang mau dihutang dengan pihak pemberi hutang, setelah disepakati antara pemberi hutang dan penghutang kemudian melakukan serah terima dengan syarat kewajiban mengembalikan sapi yang telah dihutangnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika pengembalian hutang berupa uang maka harus melebihkan dari harga sapi yang telah dihutangnya. Misalnya sapi yang dihutang berumur 4 tahun dengan harga Rp 27.000.000,- maka delebihkan Rp 200.000,- maka menjadi Rp 27.200.000,- sehingga ada selisih Rp 200.000,- dari harga sapi yang dihutang.

Akad yang terjadi antara pihak pemberi hutang dengan pihak berhutang pada saat hutang piutang yakni, pihak pemberi hutang berniat untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan hutang tetapi tidak berbentuk uang melainkan berbentuk sapi. Adapun pada saat akad terjadi, pemberi hutang menetapkan persyaratan dalam hal pelunasan atau pengembalian jika berupa uang. Adapun tempat akad di rumah pemberi hutang, pihak berhutang mendatangi rumah pemberi hutang untuk melakukan tranksaksi hutang piutang sapi tersebut.[78]

Ketika mengembalikan hutang sapi ada dua macam cara mengembalikan yang disyaratkan. Pertama berupa sapi yang sama

[78]Observasi di Desa Baosan Kidul, 14 Maret 2018

ukurannya dengan sapi yang dihutang. Sedangkan cara yang kedua, maka dia mengembalikan hutang sapi berupa uang dengan syarat dilebihkan dengan harga sapi yang telah dihutangnya, jika penghutang tidak memiliki sapi yang sama dengan yang dihutang. Akan tetapi dalam prakteknya sebagian penghutang mengembalikan hutang sapi berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutangnya sehingga mempengaruhi perbedaan harga sapi yang dihutang, dan sebagian penghutang mengembalikan hutang sapi berupa uang dengan syarat dilebihkan dengan harga sapi yang dihutang.[79]

Menurut pihak pemberi hutang dalam pengembalian hutang sapi boleh dibayar dengan uang agar penghutang tidak merasa keberatan. Tetapi disyaratkan ada kelebihan dari harga sapi yang dihutang. Dalam menetapakn pengembalian hutang sapi berupa uang pihak pemberi hutang berbeda-beda ada yang menetapkan kelebihan Rp 100.000,- ada yang Rp 200.000,-. Karena penghutang dalam keadaan mendesak untuk mendapatkan biaya maka kesepakatan itu diterima.[80]

Hal ini dituturkan oleh Bapak Suroso selaku penghutang. Beliau mengatakan hutang piutang sapi terjadi ketika saya dan masyarakat lainya membutuhkan modal untuk membuka usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut saya dan masyarakat Desa Baosan Kidul lainya berinisiatif melakukan hutang sapi kepda pemilik sapi

[79] Hari, *Hasil Wawancara*, 14 Maret 2018

[80] Edi, *Hasil Wawancara*, 14 Maret 2018

biasanya tetangga terdekat yang memiliki sapi.[81] Ibu Rusmiati mengatakan, "sudah lama *mas*, hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun terjadi sudah 10 tahun lebih sampai sekarang ini."[82]

Masyarakat Desa Baosan Kidul lebih suka menghutang sapi dari pada menghutang uang karena lebih mudah pengembaliannya. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Waiman,"karena hutang piutang sapi menurut saya lebih mudah dalam mengembalikannya dari pada menghutang uang kepada orang kaya atau di bank. Selain itu untuk menjalin tali persaudaraan agar lebih baik. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu sampai sekarang ini."[83]

2. Pengembalian Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dalam pengembalian sapi, masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo kebanyakan mengembalikan sapi yang berbeda dengan awal dihutangnya, misalnya sapi yang dihutangnya berumur 3 tahun dengan harga Rp. 15.000.000,- akan tetapi sapi yang dikembalikan berumur 2 tahun dengan harga Rp. 14.900.000,- sehingga terjadi selisih harga Rp.100.000,- yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak. Namun pemberi hutang menjaga tali persaudaraan maka hal itu tidak dipermasalahkan dan terus terjadi sampai sekarang. Namun ada yang mengembalikan yang lebih besar ukurannya sebagai tanda

[81] Suroso, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2018

[82] Rusmiatai, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2018

[83] Waiman , *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018

berteremakasih kepada pemberi hutang yang telah membantunya. Hal ini tidak disebutkan di dalam akad. Akan tetapi jika mengembalikan berupa uang maka penghutang disyaratkan mengembalikan dengan harga lebih sapi yang dihutangnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Suparti: "Ketika dalam mengembalikan sapi yang saya hutang saya kembalikan berbeda ukuran dengan sapi yang saya hutang sehingga harga sapi itu juga berbeda *mas*, yaitu lebih kecil. Dan saya juga pernah mengembalikan tidak berupa sapi tetapi berupa uang maka harus memberi harga lebih yaitu Rp. 200.000,- kepada pemberi hutang."[84]

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa ketika mengembalikan sapi berbeda sapi yang dikembalikan ketika hutang dari segi ukurannya tetapi pemberi hutang merasa dirugikan. Akan tetapi, karena hal itu untuk menjaga tali persaudaraan yang baik maka dibiarkan saja sampai sekarang ini, dan pemberi hutang juga memberi syarat jika mengembalikan berupa uang maka harus dikembalikan dengan harga sapi yang lebih.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Bapak Ismadi selaku pemberi hutang yaitu: "Ada *mas*, yang mengembalikan sapi berbeda ukurannya dengan sapi yang telah saya hutangkan yaitu lebih kecil dari yang dihutang sehingga mempengaruhi harga sapi yang dihutang, karena dengan saudara sendiri maka saya biarkan saja."[85]

---

[84]Suparti, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2018

[85]Ismadi, *Hasil Wawancara,* 25 Maret 2018

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Narmi selaku pemberi hutang: “Ada mas, sebagian penghutang sapi yang mengembalikan sapi berbeda ukurannya yaitu lebih kecil dari sapi yang di hutang, dalam pengembalian sapi yang berbeda ukurannya tersebut saya terima saja *mas*, karena untuk menjaga kekeluargaan yang erat.”[86]

Dari keterangan Bapak Ismadi maupaun Ibu Narmi selaku pemberi hutang, dalam menerima pengembalian sapi yang telah dihutang dengan sapi yang berbeda ukuran dengan sapi yang dihutang sehingga mempengaruhi perselisihan harga menerima dengan ikhlas dengan alasan menjaga kekeluargaan kerabat dengan erat dan baik. Dari semua informan yang memberi hutang di atas, diketahui bahwa dalam akad ditentukan jangka waktu atau jatuh temponya ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Jika dikembalikan dengan sapi maka harus sama. Tetapi kalau dikembalikan berupa uang, maka harus ditambah yaitu Rp 100.000,- atau Rp 200.000,- dari harga sapi ketika dihutang tergantung kepada pemberi hutang.

Pernyataan para pemberi hutang di atas juga dialami oleh informan yang berhutang sapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sobiran, “ketika mengembalikan sapi saya kembalikan tepat waktu yang telah disepakati di awal akad dan sapi yang saya kembalikan berbeda ukurannya dengan sapi yang telah saya hutang.”[87]

---

[86] Narmi, *Hasil Wawancara,* 25 Maret 2018

[87] Sobiran, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018

Dari keterangan informan tersebut, meskipun pada saat akad sudah disepakati bahwa pengembalian sapi harus dengan ukuran yang sama, tetapi ada juga informan yang tidak bisa memenuhi kesepakatan tersebut maka mengembalikan sapi dengan ukuran yang berbeda.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Martin selaku penghutang. Menurutnya, "saya pernah *mas*, mengembalikan sapi berbeda dengan sapi yang saya hutang, saya kembalikan lebih kecil ukurannya dari pada sapi yang saya hutang. Sehingga berbeda harga yaitu ketika dihutang sapi seharga Rp. 20.000.000,- saya kembalikan seharga RP. 19.500.000,-."[88] Berdasarkan keterangan dari Ibu Martin yang mengembalikan sapi yang berbeda ukurannya, hal itu mempengaruhi harga sapi yang dihutang, karena ketika sapi dihutang seharga Rp. 20.000.000,- dan ketika dikembalikan Rp. 19.500.000,- sehingga kekurangan harga sebesaar Rp. 500.000,-

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Warsono selaku penghutang yaitu: "saya pernah *mas*, mengembalikan sapi yang berbeda ukurannya dengan sapi yang saya hutang yaitu lebih kecil dengan sapi yang saya hutang sehingga mempengaruhi harga sapi sehingga ada kekurangan harga sapi yang saya hutang".[89]

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Hasim selaku penghutang yaitu: "Ketika mengembalikan sapi, saya kembalikan lebih kecil dari sapi yang saya hutang karena saya tidak mempunyai sapi yang sama dengan

[88] Martin, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018

[89] Warsono, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018

yang saya hutang sehingga saya kembalikan yang lebih rendah hargannya dari sapi yang saya hutang."[90]

Data-data dari informan di atas menunjukkan bahwa, meskipun dalam akad sudah disepakati kalau sapi yang dikembalikan harus sepadan dengan sapi yang dihutang, tetapi faktanya hal tersebut seringkali tidak bisa dipenuhi karena mereka kesulitan untuk memenuhinya. Hal itu juga dibenarkan oleh pemberi hutang yaitu Bapak Lukman yang mengatakan, "dalam mengembalikan hutang berupa sapi kebanyakan masyarakat ketika mengembalikan sapi berbeda ukurannya dengan sapi dihutangnya sehingga mempengaruhi harga sapi yang telah dihutangnya, karena untuk menjaga tali persaudaraan yang erat maka hal tersebut saya biarkan saja."[91]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rini selaku pemberi hutang yaitu, "ada *mas*, yangs mengembalikan sapi berbeda ukurannya dengan sapi yang telah dihutangnya sehingga mempengaruhi harga sapi yaitu lebih kecil dan lebih murah dari sapi yang saya hutangkan karena untuk menjaga kekeluargaan saya ikhlaskan saja.[92]

Baik keterangan dari penghutang maupun pemberi hutang, mereka mengakui bahwa ada ketidaksesuaian antara akad dengan realisasi saat pemngembalian hutang, pada saat akad disepakati bahwa sapi yang dihutang ketika jatuh tempo harus dikembalikan dengan ukuran yang sama. Tetapi

---

[90]Hasim, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018

[91]Lukman, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018

[92]Rini, *Hasil Wawancara*, 28 Maret 2018

realisasi saat pengembalian seringkali sapi yang dikembalikan berbeda ukuran sapi yang dipinjam yaitu lebih kecil sehingga mempengaruhi harga sapi.

Tentang pengembalian sapi dengan menggunakan uang yang harus dilebihkan Rp 200.000,- dari awal harga sapi, hal itu dibenarkan juga oleh Ibu Rusmini yang mengatakan, "Saya pernah *mas*, mengembalikan sapi yang dihutang tidak berupa sapi akan tetapi berupa uang dengan syarat dalam mengembalikan dilebihi dengan harga sapi yang dihutangnya yaitu sebesar Rp. 200.000."[93]

Dari keterangan di atas bahwa masyarakat ketika tidak mempunyai sapi dalam pengembalian hutang maka penghutang boleh mengembalikan hutang berupa uang akan tetapi ada syarat harus dilebihi harga sapi yang telah dihutangnya, yaitu sebesar Rp. 200.000,- yang telah ditentukan di dalam akad, sehingga ada selisih harga dalam pengembalian hutang sebesar Rp. 200.000,-

Pernyataan tentang tambahan uang tidak hanya disampaikan oleh penghutang sapi, tapi juga pemberi hutang sapi, seperti Bapak Sahid yang mengatakan:

> Saya memberikan hutang berupa sapi kepada tetangga saya yeng telah membutuhkan biaya untuk kebutuhannya, kemudian saya beri hutangan berupa sapi yang berumur 3 tahun dan dalam melakukan tranksaki saya kasih waktu pengembalian selama 5 tahun dengan sapi yang ukurannya sama dengan sapi yang dihutang. Jika mengembalikan berupa uang maka saya minta untuk mengembalikan

[93]Sairoji, *Hasil Wawancara*, 25 Maret 2018

> dengan harga lebih dari sapi yang telah dihutang yaitu Rp 100.000,- sesuai dengan kesepakatan di dalam akad.[94]

Dari keterangan Bapak Sahid selaku pemberi hutang sapi tersebut diketahui bahwa dalam memberikan hutang kepada penghutang sapi, Bapak Sahid memberi waktu pengembalian selama 5 tahun dengan mengembalikan berupa sapi ukuran yang sama dengan sapi yang telah dihutang. Jika dikembalikan berupa uang maka harus mengembalikan dengan dilebihi dari harga sapi yang dihutang yaitu Rp 100.000,- sesuai kesepakatan di dalam akad.

Dari keterangan dari Bapak Tumirin dan Bapak Kusdi selaku penghutang ketika menghutang sapi dikembalikan tepat waktu akan tetapi ketika mengembalikan hutang sapi berupa uang maka disyaratkan harus dikembalikan lebih dari harga sapi yang dihutang yaitu sebesar Rp 200.000,-, Rp 100.000,-.

Tentang pengembalian dengan uang yang harus dilebihkan, juga dibenarkan oleh Bapak Sucipto selaku pemberi huang menurutnya:

> Saya menghutangkan sapi untuk membantu masyarakat yang telah membutuhkan biaya untuk kebutuhannya, ketika dalam melakukan tranksaksi hutang piutang sapi saya kasih jangka waktu selama 4 tahun dan ketika dikembalikan sapi nya harus sama dengan yang dihutang, jika tidak bisa mengembalikan sapi maka mengembalikan hutang berupa uang dengan syarat dilebihkan dari harga sapi yang telah dihutang yaitu Rp. 200.0000,-.[95]

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Selamet selaku pemberi hutang: “Saya memberikan hutang berupa sapi kepada msayarakat

---

[94]Sahid, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018

[95] Sucipto, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018

yang membutuhkan untuk modal usaha yang berumur 3 tahun dengan harga Rp 15.000.000,- dan saya suruh mengembalikan 5 tahun lagi sesuai yang dihutang dan jika berupa uang harus dikembalikan dengan harga sapi yang lebih mahal yaitu seharga Rp. 15.200.000,- seperti kesepakatan di awal akad".[96]

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Harun selakau pemberi Hutang yaitu:

> Saya memberikan hutang sapi kepada masyarakat yang telah membutuhkan biaya untuk keperluan penghutang dengan jangka waktu yang telah di sepakati di dalam akad. Ketika di kembalikan sapi yang telah dihutang harus sama ukurannya ketika awal di hutang. Jika tidak bisa mengembalikan sapi yang sama boleh dikembalikan berupa uang dengan syarat mengembalikan uang dengan harga lebih sapi yang dihutang yaitu sebesar Rp. 200.000,- [97]

Dari Bapak Sucipto, Bapak Selamaet maupun Bapak Harun menyatakan hal yang sama yaitu hutang sapi dapat dikembalikan sapi atau uang. Kalau dengan uang, disyaratkan ada tambahan Rp. 200.00000,- dari harga sapi yang dihutang.

Pernyataan dari para pemberi hutang tersebut juga dibenarkan oleh pihak penghutang, sebagaimana dituturkan oleh Bapak Tumirin, "saya pernah *mas*, ketika mengembalikan hutang sapi tepat waktu. Akan tetapi tidak berupa sapi melainkan berupa uang, tetapi dalam mengembalikan disyaratkan harus dilebihkan dari harga sapi yang dihutang yaitu sebesar Rp.

---

[96] Selamet, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018

[97] Harun, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018

200.00000,-.[98] Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kusdi, “dalam mengembalikan hutang sapi saya kembalikan tepat waktu sesuai kesepakatan di dalam akad, tetapi ketika mengembalikan berupa uang dengan syarat harus dikembalikan lebih dari harga sapi yang dihutang yaitu sebesar Rp 100.000,-.[99]

Penetapan pengembalian hutang dalam akad pemberian hutang oleh pemilik sapi adalah sesuai perjanjian dalam akad. Oleh karena itu, penghutang mengembalikan hutang sapi pada waktu hutangnya jatuh tempo dengan sapi yang ukurannya sama dengan sapi yang dihutangnya. Hal ini sebagaimana pengakuan Ibu Sari, “dalam pengembalian sapi tersebut sesuai tempo yaitu selama 6 tahun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penghutang dan pemberi hutang dalam akad. Sapi yang dikembalikan harus sama dengan sapi ketika dihutangnya. Jika berupa uang harus dikembalikan lebih mahal dari harga sapi yang dihutangnya.”[100]

Hal yang sama dsampaikankan oleh Bapak Kasman selaku pemberi hutang, ”saya memberi hutang berupa sapi ketika para masyarakat mebutuhkan biaya buat memenuhi kebutuhan pokok, dan saya memberi waktu pengembalian hutang selama 6 tahun dan jika dikembalikan berupa

[98] Tumirin, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018

[99] Kusdi, *Hasil Wawancara*, 19 Maret 2018

[100] Sari, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2018

uang maka dilebihkan Rp 200.000,- dari harga sapi yang telah dihutangnya."[101]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Boiran selaku pemberi hutang sapi yaitu, "saya telah menghutangkan sapi kepada warga yang telah membutuhkan biaya buat usaha atau kebutuhan dengan waktu jangka waktu 7 tahun harus dikembalikan berupa sapi yang sama dengan ukuran sapi yang telah dihutangnya dan jika dikembalikan berupa uang saya syarat ka nada tambahan dari harga sapi yang dihutang yaitu Rp 100.000,-."[102]

PONOROGO

[101]Kasman, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2018

[102]Boiran, *Hasil Wawancara*, 23 Maret 2018

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG SAPI DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Akad dalam kegiatan mu'amalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan mu'amalah baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Akad yang dilakukan dalam hutang piutang sapi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang dilakukan oleh penghutang dan pemberi hutang kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijab qabul, adapun ṣīghahnya adalah lisan melalui pengucapan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan

adannya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad antara penerima hutang dan pemberi hutang sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Akad yang terjadi antara penghutang dan pemberi hutang sapi adalah pemberi hutang memberikan persyaratan kepada penghutang sapi bahwa jika tidak bisa mengembalikan sapi yang sama dengan sapi yang dihutang maka boleh mengembalikan berupa uang dengan syarat ditambah yaitu Rp 100.000,- atau Rp 200.000,- dari harga sapi ketika dihutang.

Ḥanābilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.[103]

Dalam hutang piutang yang sering dilakukan masyarakat Desa Baosan Kidul adalah hutang piutang bersyarat, dimana di dalam pelaksanaannya pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang dalam waktu tertentu dengan ukuran sapi yang sama dan jika berupa uang maka disyaratkan harus ditambah dari harga sapi yang dihutang. Hal semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Ḥanāfiyah setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pihak yang menghutangi maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan.[104]

---

[103] Abdullah bin Muhammad Al-Thaȳar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* 162-163.

[104] Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

Fuqaha' sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha' sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau hal tersebut telah menjadi 'urf (kebiasaan masyarakat) menurut madhhab Shāfi'I boleh.[105]

Dari paparan di atas dapat penulis pahami bahwa akad hutang piutang yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo akadnya menggunakan syarat.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengembalian Hutang Piutang Sapi Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengembalian sapi, masyarakat Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo kebanyakan mengembalikan sapi yang berbeda ukuran dengan awal dihutangnya, misalnya sapi yang dihutangnya berumur 3 tahun dengan harga Rp. 15.000.000,- akan tetapi sapi yang dikembalikan berumur 2 tahun dengan harga Rp. 14.900.000,- sehingga terjadi selisih harga Rp.100.000,- yang mengakibatkan rugi pada salah satu pihak. Namun pemberi hutang menjaga tali persaudaraan sehingga hal itu tidak dipermasalahkan dan terus terjadi sampai sekarang. Akan tetapi jika mengembalikan hutang berupa uang

[105] Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159.

maka penghutang disyaratkan mengembalikan dengan harga lebih dari sapi yang dihutangnya yaitu Rp. 100.000-, atau Rp. 200. 000-,.

Sedangkan syarat dan rukun hutang piutang menurut mayoritas ulama fiqih ada tiga yaitu Sighah adalah ijab dan qabul, *'aqidain*, harta yang dihutangkan. Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat yaitu :

e) Harta yang dihutangkan berupa harta yang satu sama lain tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
f) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda
g) Harta yang dihutangkan diketahui
h) Syarat ketiga ini mncakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya jika hutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.[106]

Bahwa dalam Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjamkan semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya, karena dalam Islam mengembalikan uang di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba> yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money),* yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, hutang

[106]Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih* Mu'ammalah (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 156.

piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.[107] Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunah dan Ijma'. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā (Surat Al-Bāqarah : 275).[108]

Akan tetapi faktanya di Desa baosan Kidul dalam mengembalikan sapi berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutang sehingga ada perselisihan harga dengan sapi yang dihutang.

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada pihak yang menghutangi didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang menghutangi. Ḥadīṯḥ yang diriwayatkan Baihaqi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقى)

Artinya : semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah bagian dari macam-macam ribā (bunga). (HR. Baihaqi).[109]

---

[107] Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* 127.

[108] Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 69.

[109] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT.. Rineka Cipta, 1993), 419-420.

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Ḥanāfiyah, setiap hutang piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada hutang piutang tersebut. Ulama Mālikiyāh berpendapat bahwa muqrid{ (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid{(orang yang berhutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtarid {orang yang berhutang), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqrid{ (orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Shafi'iyāh dan Ḥanābilah melarang qard{terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan qard{ dimaksudkan sebagai kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, qard{ dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqrid{(orang yang menghutangi) untuk mengambilnya.

Pendapat ulama fiqih bahwa akad hutang piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, hutang piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqrid karena ada larangan ḥadīṯḥ Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقى)

Artinya : semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah bagian dari macam-macam ribā (bunga). (HR. Baihaqī)

Kedua, akad hutang piutang tidak dapat digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli, terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.[110]

Sehingga dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik hutang piutang sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baosan Kidul seringkali berbeda ukurannya dengan sapi yang dihutang itu dilarang karena dalam keterangan di atas disebutkan barang yang dikembalikan harus sama dengan yang dihutang. Dan dengan adanya tambahan dalam pengembalian hutang sapi, jika itu berupa uang tersebut dilarang karena termasuk riba dalam hukum Islam.

PONOROGO

[110] Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 257.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijma' fuqaha menegaskan akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan haram hukumnya. Dengan demikian akad hutang piutang yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo akadnya tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan syarat di dalam akad.
2. Perilaku hutang piutang sapi yang mengembalikan sapi ukuran sapi lebih kecil dari sapi yang dihutang itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam hukum Islam disyaratkan barang yang dihutang dengan pengembalian harus sama dengan pengembaliannya. Begitu juga pengembalian berupa uang dengan ada tambahan itu juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk riba.

B. Saran- Saran

1. Setelah mengadakan penelitian di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo hendaknya transaksi dalam kegiatan ekonomi bagi pelaku bisnis agar dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Tata cara hutang piutang sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan kesepakan antara kedua belah pihak yang berakad, agar tidak ada pihak yang merasa terpaksa ataupun dirugikan. Oleh karena itu, masing-masing pihak lebih memperdalam lagi ilmu keagamaan agar tidak mengalami kekeliruan dalam bertindak.
3. Sebaiknya dalam melaksanakan akad hutang piutang, pihak pemberi hutang tidak perlu memberikan persyaratan kepada pihak berhutang, yaitu harus mengembalikan hutang lebih jika berupa uang dalam mengembalikan hutang piutang sapi sehingga bisa terjerumus dalam praktek riba>
4. Secara umum masyarakat di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum memahami konsep praktek hutang piutang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, para tokoh agama masyarakat tersebut hendaknya memberikan penjelasan tentang praktek hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi Yazid. *Fiqih Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. *Ringkasan Fikih Lengkap*. ter. Asmuni. Jakarta: PT. Darul Falah, 2005. Dimyati Ayat. *Hadith Arbain*. Bandung: Marja', 2001.

Ahmad, Al Baihaqi Abu Bakar, *Al- sunan Al kubri Al Baihaqi Juz v*, terj. Abu Bakr Muḥammad. Surabya: Al- Ikhlas, 1995.

Almansur Fauzan, dan M. Djunaidi Ghong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Al-Maraghi, Ahmad Muṣtafa. *Tafsir Al-Maraghi III*, Terj. Bahrum Abu Bakar. Semarang: PT. Karya Toha, 1993.

At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madhhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014.

Budi, Utomo Setiawan, *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'ammala*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Yoha Putra, 1998.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghofur, Anshori Abdul. *HukumPerjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz III*. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Irianto Heru, dan Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Isa, Muhammad. Sunan Tirmidhi>Juz 3, terj.Moh Zuhri dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Karim, Adiwarman A. Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2015.

Karim, Helmi. Fiqih Mu'amalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Khairi, Miftahul. Ensiklopedi Fiqih Mu'ammalah. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Mustofa Zainal. Mengurai Variabel Hingga Instrumensasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Manan, Abdul. Fiqih Lintas Madhhab. Kediri:PP.Al Falah Ploso Kediri, 2013.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Ma'shum, Zein Muhammad, Arus pemikiran Empat Madhhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Konstektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moelong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mushaf, Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah. Bandung: Hilal, 2010.

Mustafa, Imām. Fiqih Mu'ammalah Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Nasution, S. Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1996.

Pangestuti, Wahyu." Tinjauan Fiqih Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" Skrpsi S1, STAIN Ponorogo, 2012.

Pujiati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Marning dengan sistem "Nyaur Nggowo" di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo" Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009.

Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Sugono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sulastri, Ayu "Tranksaksi Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006.

Syafi'I, Rahmad. Fiqih Mu'amalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syukur, Abdul. terjemahan Hādīṯh Shahīh Muslim, ter Ma'mur Daud. Jakarta: Widjaya,1993.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

PONOROGO